

**SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PADA PT BANK KB BUKOPIN (TBK) KCU RADEN INTAN
BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

**Oleh
Tarisa Trinanda
2001081024**



**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK KB BUKOPIN (TBK) KCU RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG

OLEH

Tarisa Trinanda

Dari usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, banyak masyarakat yang sudah ingin membuat suatu usaha dengan memiliki ide dan mengikuti zaman tetapi kesulitan dalam hal untuk modal usaha tersebut, ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi sulitnya UMKM untuk berkembang luas, dan untuk itu Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung memiliki salah satu produk yaitu Kredit Usaha Rakyat yang dapat membantu bagi masyarakat ataupun UMKM melalui program KUR tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, Oleh karena KUR merupakan program pemerintah dan merupakan kerjasama antara bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan maka langkah yang diambil oleh Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung dalam hal terjadi kredit macet adalah mengajukan klaim kepada PT. Askrindo dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha sebagai pihak penjamin dari Pemerintah untuk penjaminan sebesar 70 % dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung.

Proses pemberian KUR dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit atau akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha kepada pihak Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung. Analisis pemberian KUR berdasarkan Prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*

Kata kunci : **KUR, UMKM, PRINSIP 5C.**

HALAMAN JUDUL
SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PADA PT BANK KB BUKOPIN (TBK) KCU RADEN INTAN
BANDAR LAMPUNG

OLEH

TARISA TRINANDA

2001081024

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
AHLI MADYA (A.Md)
KEUANGAN PERBANKAN

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Sistem Pemberian Kredit Usaha Rakyat
(KUR) pada PT Bank KB Bukopin (tbk)
KCU Raden Intan Bandar Lampung**

Nama : **Tarisa Trinanda**

Program Studi : **Diploma III Keuangan dan Perbankan**

Jurusan : **Manajemen**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Ketua Program Studi
DIII Keuangan dan Perbankan

Pembimbing Laporan Akhir



Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.SC. NIP.19770324200812 2001 **Dr. Dorothy RH Pandjaitan, S.E., M.Si NIP.19810126200801 2001**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr Dorothy RH Pandjaitan, S.E., M.Si.



.....

Penguji Utama

: Dr Yuniarti Fihartini, S.E., M.Si.



.....

Sekretaris Penguji

: Fajrin Satria Dwi Kesumah, S.E., M.FBE



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 14 Agustus 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarisa Trinanda
Program Studi : Diploma III Keuangan dan Perbankan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Saya menyatakan bahwa Laporan Akhir dengan judul:

Sistem Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank KB Bukopin (TBK) KCU Raden Intan Bandar Lampung

Adalah hasil karya saya sendiri

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Laporan Akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dengan rangkaian kalimat atau simbol dengan saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik Laporan Akhir yang saya ajukan ini. Apabila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 September 2023
Yang Memberi Pernyataan



Tarisa Trinanda
2001081024

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir ini sampai dengan selesai, dengan bantuan dan dukungan orang-orang terdekat dan tercinta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ku persembahkan tugas akhir ini Sebagai tanda cinta dan kasih sayang, Serta wujud baktiku kepada kedua Orangtuaku :

Yang pertama kepada Ayahanda, Bapak Mirza Safli. Karena Beliau lah penulis mampu dan sampai bisa di titik ini berkat do'a serta dukungan semangatnya yang tak henti-henti terus menjadi penyemangatku.

Dan kepada Ibunda tercinta Ibu Ermi Yusnita, ku Terimakasih sebesar-besarnya dan tak henti-henti nya juga karena berkat do'a, dan dukungan beliau penulis mampu menyelesaikan Tugas Laporan Akhir ini dan sampai bisa dititik ini, jikalau bukan karena dukungan dan semangat separuh hidupku ini, mungkin penulis banyak mengalami kendala, dan kurangnya semangat, sekali lagi terimakasih kepada Ibunda berkat Do'a nya yang tak henti-henti kau panjatkan untuk anakmu ini.

Yang senantiasa mendoakan dan meberikan cintanya tiada putus serta menjadi penyemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Tarisa Trinanda dan dilahirkan di Tanjung Karang Bandar Lampung pada Tanggal 25 Desember 2001. Peneliti merupakan anak dari pasangan Bapak Mirza Safli dan Ibu Ermi Yusnita, anak ketiga dari 4 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal nya yang dimulai dari Taman Kanak- Kanak (TK) Kuntum Mekar, Kemiling, Bandar Lampung pada tahun 2007, kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar SD Negeri 3 Bukit Kemiling Permai (BKP) pada tahun 2008 dan lulus 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017, melanjutkan Sekolah jenjang menengah atas di SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 peneliti terdaftar menjadi mahasiswi diprogram studi DIPLOMA III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Peneliti telah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama 40 hari yaitu dimulai dari tanggal 04 Januari sampai dengan 10 Februari 2023 di PT. Bank Bukopin Tbk KCU Raden Intan Bandar Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, Karena atas segala berkat, rahmat dan karunia nya pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **”SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK KB BUKOPIN (TBK) KCU RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma III Keuangan Dan Perbankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Proses penyusunan tugas akhir ini sangat dipengaruhi dengan banyak hal dan juga dukungan, bimbingan serta dorongan baik bantuan materil, moral dan berbagai pihak lainnya. Dalam kesimpulan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.SI., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Bapak Aripin Ahmad, S.E., M.SI., selaku Ketua Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc., selaku Ketua Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, dan sekaligus Pembimbing Akademik (PA).
5. Ibu Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si., selaku ketua Penguji dan pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi untuk menjadi lebih baik pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Fajrin Satria Dwi Kesumah, S.E., M.FBE., selaku sekertaris penguji dan sekaligus sebagai dosen pembimbing 2, yang turut serta membimbing dan memotivasi.
7. Ibu Yuniarti Fihartini, S.E., M.Si., Selaku dosen Penguji utama
8. Seluruh Dosen Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi peneliti selama menempuh pendidikan.
9. Bapak Nasirudin selaku staf Program Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan laporan akhir.
10. Kakak tersayang dan tercinta, Mireta Sepliza Putri Cya, dan Dinda Ayu Natasyia terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis dan selalu mendukung dan ada saat dibutuhkan, mendengarkan segala keluh-kesah penulis, dan memberikan motivasi serta dukungan yang tak henti-hentinya.

11. Adik tersayang Muhammad Ajoda Berliansha, Terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis dan selalu mendukung dan ada saat dibutuhkan, Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
12. Kepada teman-teman seperjuangan penulis diluar kampus, baik teman sedari SD yaitu Maira Hasanah, dan Mesia Rohbani, Teman SMP Sabrina Izzati, Novrida Alvia, dan Sindi Rinita, Serta teman SMA Karina Khairunnisa, Hijrah Mardiah, Jihan Mahfud, Adinda Safitri, Lailatul Hikmah, dan Rangga Dwi Saputra, terima kasih atas dukungan, doa, serta cinta nya yang selalu memberikan semangat disaat penulis membutuhkan dukungan, dan saran.
13. Kepada seluruh Teman-teman seperjuangan Diploma III Keuangan dan Pebankan angkatan 2020, terutama teman seperjuangan untuk meraih toga, Mutiara Jesica, dan Adinda Dwi Agustin, Semangat untuk semuanya dalam mengejar cita-cita.
14. Seluruh Pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang mau membantu dalam penyelesaian studi ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Peneliti,

Tarisa Trinanda

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penulisan	4

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kredit	6
2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit	7
2.3 Dasar Hukum Kredit	9
2.3.1 Perjanjian diantara para pihak	9
2.3.2 Undang-undang sebagai dasar hukum	9
2.3.3 Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum	9
2.4 Unsur-Unsur Kredit	10
2.5 Jenis-Jenis Kredit	12
2.6 Pengertian Kredit Usaha Rakyat	14
2.7 Usaha Mikro	15
2.7.1 Dasar Hukum Usaha Mikro	15
2.7.2 Karakteristik Usaha Mikro	16
2.7.3 Jenis-Jenis Usaha Mikro	16
2.8 Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro	17

III. METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian	25
3.2 Jenis dan Sumber Data	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
3.4 Gambaran Umum Perusahaan	26
3.4.1 Sejarah PT.Bank Bukopin KCU	26
3.4.2 Visi dan Misi PT Bank KB Bukopin KCU	28
3.4.3 Deskripsi Jabatan Pada PT Bank KB Bukopin KCU	28
3.4.4 Struktur Organisasi	31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Pemberian KUR pada PT. Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung.....	36
4.2 Analisa Data.....	51

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	59
5.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung	3
Tabel 1.2	Jumlah Debitur KUR Bank KB bukopin KCU Raden Intan.....	3
Tabel 4.1	Persyaratan KUR Mikro Ritel s/d 20 juta	37
Tabel 4.2	Penilaian Prinsip 5C Pada Sistem Pemberian KUR Pt. Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Bukopin	32
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sangat kaya dengan hasil sumber daya alam (SDA) dan menjadikannya sebagai negara yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah petani, nelayan dan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang disebut dengan UMKM. Luasnya wilayah negara Indonesia ini juga dapat mempengaruhi keberagaman atau kultur masyarakatnya, dimana Indonesia sangat kaya akan berbagai suku, adat istiadat dan budaya. Hal ini dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakatnya dengan memanfaatkan keragaman budaya tersebut sebagai usaha mikro, kecil maupun menengah.

Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk disatu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Kondisi-kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan berapa banyak tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Di pihak lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu.

Berdasarkan kemajuan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam mensejahterakan rakyat. Peran UMKM memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan UMKM merupakan salah satu cara

agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, UMKM dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga UMKM dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Nilai ekonomi suatu produk atau jasa pada sektor UMKM tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti yang terjadi di era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasis inovasi, kreativitas dan imajinasi juga.

Dari usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, banyak masyarakat yang sudah ingin membuat suatu usaha dengan memiliki ide dan mengikuti zaman tetapi kesulitan dalam hal untuk modal usaha tersebut, ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi sulitnya UMKM untuk berkembang luas, dan untuk itu Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung memiliki salah satu produk yaitu Kredit Usaha Rakyat yang dapat membantu bagi masyarakat ataupun UMKM melalui program KUR tersebut.

Salah satu tujuan utama dari perbankan Indonesia, yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 bahwa "perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak", maka Kredit Usaha Rakyat atau KUR di harapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu atau

perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak. Banyaknya jenis kredit yang ditawarkan ini tentu sangat menguntungkan, hal ini karena akan lebih mudah memilih jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan debitur, sehingga kebutuhan yang dimiliki sangat tertarget dengan jenis pinjaman yang dilakukan.

Melalui inovasi program bank tersebut yang selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakatnya, yang dimana salah satunya yaitu KUR, perbankan khususnya dalam hal ini Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung mampu mengembangkan sistem lebih baik lagi dalam pemberian pinjaman KUR terhadap masyarakat dengan matang dan sesuai dengan tujuannya. Berikut adalah data angsuran KUR di Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung.

Tabel 1.1
Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2022

Pinjaman	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
Rp.100.000.000	Rp.8.606.643	Rp.4.432.061	Rp.3.042.194	Rp.2.348.503	Rp.1.933.280
Rp.150.000.000	Rp.12.909.964	Rp.6.648.092	Rp.4.563.291	Rp.3.522.754	Rp.2.899.920
Rp.200.000.000	Rp.17.213.286	Rp.8.864.122	Rp.6.084.387	Rp.4.697.754	Rp.3.866.560
Rp.250.000.000	Rp.25.819.516	Rp.11.080.153	Rp.7.605.484	Rp.5.871.257	Rp.4.833.200
Rp.300.000.000	Rp.21.516.607	Rp.13.296.183	Rp.9.126.581	Rp.7.045.509	Rp.5.799.840
Rp.350.000.000	Rp.30.123.250	Rp.15.512.214	Rp.10.647.678	Rp.8.219.760	Rp.6.766.481
Rp.400.000.000	Rp.34.426.672	Rp.17.728.244	Rp.12.168.775	Rp.9.394.012	Rp.7.733.121
Rp.450.000.000	Rp.38.729.893	Rp.19.944.275	Rp.13.689.872	Rp.10.568.763	Rp.8.699.761
Rp.500.000.000	Rp.43.033.215	Rp.22.160.305	Rp.15.210.969	Rp.11.742.515	Rp.9.666.401

Sumber: PT. Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung (2022).

Tabel 1.1 merupakan angsuran KUR, dari Bank KB Bukopin dengan bunga 6% untuk KUR maka calon nasabah bisa melihat angsuran serta mengetahui bunga dan pokok cicilan jika ingin mengajukan pinjaman KUR, dan juga selain itu berikut ini adalah Data Nasabah KUR Bank KB Bukopin dari tahun 2020-2022 .

Tabel 1.2
Jumlah Debitur KUR Bank KB bukopin KCU Raden Intan

Tahun	Jumlah Debitur Bukopin
2020	50 Debitur
2021	25 Debitur
2022	30 Debitur

Sumber: PT. Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung (2022)

Dari Tabel 1.2 diperoleh dari data tersebut Jumlah Debitur Bank KB Bukopin menurun semakin tahunnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mana membuat nasabah menunggak bayar, dan sulitnya membuka lowongan usaha, serta menurunnya jumlah debitur KUR di Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung dikarenakan pihak Bank lebih memperketat dan memperhatikan para nasabah, dalam pemberian pinjaman KUR.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian dari latar belakang, bahwa dapat diidentifikasi masalah yang akan dibahas penulis dalam laporan akhir ini adalah "bagaimana sistem pemberian KUR pada PT. Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung ?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian KUR yang dilakukan PT. Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan laporan akhir ini adalah :

1) Bagi Perusahaan

Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bank dalam mengelola serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan peminjaman KUR.

2) Bagi Pengusaha Kecil

Dapat meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif serta mempermudah pengusaha kecil untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain.

3) Bagi Pembaca

Laporan ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi, menambah wawasan dan pengetahuan untuk lebih mengetahui tentang peminjaman KUR.

4) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang di peroleh di bangku perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sementara itu terdapat penjelasan bank dari Kasmir (2012) bahwa, lembaga keuangan dengan kegiatan usaha berupa melakukan penghimpunan dana yang berasal atau diperoleh dari masyarakat serta melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, serta bank juga memiliki produk jasa dalam bentuk yang lain.

Bank merupakan suatu badan yang memiliki tujuan guna memberikan kepuasan terhadap kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang didapatkan melalui orang lain, maupun melalui cara memperedarkan alat-alat penukaran uang dalam bentuk giral.

Berdasarkan pada bank merupakan lembaga dengan peran menjadi perantara keuangan antara pihak tertentu yang memiliki dana berlebih dengan pihak lain yang dalam kondisi sedang memerlukan dana. Selain itu bank juga bertujuan sebagai lembaga dengan fungsi untuk memperlancar lalu lintas terhadap pembayaran.

2.2 Pengertian Kredit

Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Pengertian pemberian kredit disamping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.

Dalam bahasa latin, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah ‘penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya bisa dalam bentuk kredit. Penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Jadi yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau barang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dengan dasar kepercayaan antara bank dengan pihak peminjam yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga.

2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Purba & Deska (2016) pemberian kredit oleh suatu bank memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank pendiri kredit. Secara umum tujuan kredit antara lain:

1 Mencari keuntungan

Hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang merupakan balas jasa dibebankan kepada nasabah. Keuntungan utama yang diperoleh bank adalah bersumber dari bunga kredit yang diberikan.

2 Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan bantuan dana debitur akan mampu memperluas usahannya.

3 Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang dicairkan akan sangat membantu proses pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dari pemberian kredit adalah:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih nganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.
- d. Menghemat devisa Negara, terutama produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat yang ada jelas menghemat devisa Negara.
- e. Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian di samping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

6. Untuk Meningkatkan ketagihan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.4 Dasar Hukum Kredit

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Dasar hukum dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai berikut

2.4.1 Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

Disini dapat dijelaskan bahwa perjanjian diantara dua pihak adalah ketentuan atau peraturan sendiri yang dibuat oleh pihak tersebut berdasarkan kesepakatan. Perjanjian ini umumnya dalam bentuk tertulis. Dalam bidang perkreditan, perjanjian ini dilakukan oleh bank dan nasabah (calon debitur).

2.4.2 Undang-undang sebagai dasar hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Disini dengan jelas tercantum Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan yang didalamnya mencakup segala aktivitas bank yang berarti memiliki kekuatan hukum.

2.4.3 Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum

Dalam pemberian kredit bank sering kali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan. Disini dapat dijelaskan bahwa dasar hukum perbankan tidak hanya terikat mengenai Undang-Undang No.10 Tahun 1998

dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 saja, Dasar hukum perbankan ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang yang lain namun tetap saling berkaitan. Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit, namun demikian dari pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah. Masalah pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Bab ke tiga belas KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata disebutkan, bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya dalam Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan, bahwa diperbolehkan menjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabiskan karena pemakaian.

2.5 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud, Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan, Oleh karena itu sebelum kredit di kucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun dari ekstern, Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan dimasa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik

nasabah terhadap bank. Dapat dijelaskan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan bagi bank untuk menyalurkan dananya kepada pihak pemohon kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu kepercayaan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam penyaluran kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. Kesepakatan juga merupakan suatu komitmen antara si pemberi kredit dan si penerima kredit tentang peraturan, hak serta kewajiban kedua belah pihak tersebut. Masing-masing pihak harus melaksanakan peran dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan perjanjian memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk kelancaran dalam menjalankan mekanisme yang telah terikat bersama.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang di berikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Dapat dijelaskan bahwa jangka waktu merupakan waktu pengembalian kredit yang telah dikucurkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu pengembalian tergantung dari jenis pinjaman yang diberikan oleh bank, apakah itu kredit yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya. Resiko merupakan kemungkinan yang dapat merugikan suatu pihak dimasa yang akan datang. Resiko kredit adalah kemungkinan yang terjadi dalam pemberian kredit yang dapat merugikan bank maupun kedua belah pihak. Resiko yang terjadi dalam kredit biasanya adalah kredit macet atau ketidakmampuan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Yang dimaksud balas jasa adalah berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh bank atas adanya kegiatan pemberian kredit kepada nasabah. Dalam bank konvensional balas jasa diperoleh dari bunga pinjaman, sedangkan dalam bank syariah dikenal dengan sistem bagi hasil.

2.6 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2014) yaitu:

1. Jenis-Jenis Kredit Berdasarkan Kegunaan yaitu:

a) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan bank untuk keperluan perluasan atau pengembangan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitas.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan meningkatkan kemampuan operasi produksi suatu perusahaan.

2. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuannya yaitu:

a) Kredit Produktif

Kredit produktif digunakan untuk meningkatkan bidang usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan oleh bank untuk menghasilkan barang atau jasa.

b) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank pada masyarakat untuk keperluan konsumsi secara pribadi atau lembaga. Dari kredit ini tidak dihasilkan produk atau jasa, tapi men-konsumsi produk atau jasa yang ada di pasar.

c) Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barang agangan tersebut. Kredit ini sering diberikan pemasok atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi

c) Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang masa pengambilannya paling panjang jangka waktunya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

4. Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan di lindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

2.7 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

KUR berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau belum cukup. Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan mendorong ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Indonesia. UMKM dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang dan penyedia berbagai jasa.

KUR di Bukopin terbagi menjadi 2, yaitu KUR Mikro dan KUR Ritel. KUR Mikro memiliki plafon sampai dengan Rp. 20 juta dan akumulasi plafond perdebitur (di luar sektor produksi), dengan suku bunga 6% efektif per tahun, jangka waktu KMK maksimal 3 tahun dan KL maksimal 5 tahun, lama usaha minimal 6 bulan, dokumen yang terkait identitas (e-KTP/ Surat Keterangan Pembuatan e-KTP, KK, Akta Nikah) dan Surat IUMK atau Surat Keterangan Usaha (Kelurahan, RT/ RW) atau Surat Keterangan Domisili Usaha, dan

agunan tambahan pada KUR Mikro tidak ada. Sedangkan KUR Ritel memiliki plafon besar dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan akumulasi plafon per debitur maksimal Rp 500 juta, memiliki suku bunga sama dengan KUR Mikro 6 % efektif per tahun, jangka waktu KMK maksimal 4 tahun dan KL maksimal 5 tahun, lama usaha minimal 6 bulan, dokumen yang terkait Identitas (e-KTP/Surat Keterangan Pembuatan e-KTP, KK, Akta Nikah) dan SIUP, TDP, NPWP, SITU, IUMK atau Surat Keterangan Usaha lainnya, dan untuk agunan tambahan pada KUR Ritel sesuai dengan kebijakan/penilaian bank.

2.8 Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Bank Indonesia SK. Direktur BI No.31/24//Kep/DER tanggal 5 Mei 1998 usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry. Jadi yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2.8.1 Dasar Hukum Usaha Mikro

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM. Maksudnya undang-undang tersebut memberikan keterkaitan yang luas untuk menjadikannya pokok atau sumber dalam perberdayaan UMKM. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 ayat. Diantara pasal-pasal tersebut lima pasal yang menjelaskan secara tegas peraturan tentang UMKM

secara lebih detail yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, pasal 12 ayat 2 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha bagi UMKM. Kedua, pasal 16 ayat 3 tentang Tata Cara Pengembangan UMKM. Ketiga pasal 37 tentang Kemitraan. Keempat pasal 38 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Kelima pasal 39 ayat 3 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha.

2.8.2 Karakteristik Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku Kredit UMKM memiliki harta/kekayaan bersih paling sedikit Rp.500.000 dan paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut.
- b) Dalam menjalankan usahanya pendapatan yang dimiliki dari hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp.1.000.000 dan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- c) Dalam menjalankan aktivitas usahanya hanya memiliki 1 sampai 4 orang tenaga kerja.

2.8.3 Jenis-Jenis Usaha Mikro

Ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh usaha mikro untuk menghasilkan laba. Ketiga jenis usaha tersebut adalah :

a. Usaha Manufaktur (*Manufacturing Business*)

Usaha manufaktur adalah usaha yang mengubah input dasar menjadi bahan produk yang bisa dijual kepada konsumen. Usaha manufaktur juga dapat diartikan sebagai usaha yang mengubah bahan baku mentah menjadi suatu produk yang memiliki daya jual yang dapat dipasarkan kepada konsumen. Contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengerajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.

b. Usaha Dagang (*Merchandising Business*)

Usaha dagang yaitu usaha yang menjual produk kepada konsumen. Usaha dagang dapat diartikan sebagai usaha yang sudah memiliki produk jadi

atau tidak memproduksi produknya sendiri yang dapat dijual kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari.

c. Usaha Jasa (*Service Business*)

Usaha jasa yakni usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Jadi usaha jasa adalah usaha yang hanya menjual jasa kepada konsumennya. Usaha ini tidak menghasilkan suatu barang atau produk. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka dapat browsing, searching, blogging atau yang lainnya.

2.9 Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro

Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha mikro, yaitu :

A. Modal

Pada dasarnya kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis, yaitu :

1) Modal Investasi

Modal investasi adalah modal yang digunakan untuk kegiatan investasi seperti mendirikan perusahaan atau pabrik yang biasanya dikeluarkan pada awal dirikannya perusahaan atau pabrik tersebut. Modal investasi merupakan porsi terbesar dalam komponen pembiayaan dalam suatu usaha.

2) Modal Kerja

Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi atau dana yang digunakan untuk kegiatan operasi (bukan investasi). Modal kerja yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek, yaitu berupa kas, persediaan barang dagang, piutang dan penyusunan aktiva tetap.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan tantangan sendiri bagi usaha mikro untuk mengembangkan dan bertahan dalam menghadapi dunia persaingan yang sangat ketat. Ini dikarenakan sektor UMKM memiliki kelemahan dalam

manajemen keuangan sehingga bank mengalami kesulitan dalam mengukur usaha dan kurangnya SDM yang berkualitas dalam bidang manajemen, informasi pasar, serta teknologi. Kondisi ini menyebabkan pengajuan pembiayaan usaha mikro tidak diterima dengan alasan *unbankable*.

C. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit, Secara umum prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit

Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada permohonan tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran dari bank yang disepakati oleh calon debitur. Jadi, permohonan kredit dapat dilakukan dengan cara permintaan dari calon debitur maupun penawaran dari bank.

2. Pengajuan Proposal

Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Dalam setiap pengajuan proposal kredit hendaknya berisi tentang:

a. Riwayat perusahaan

Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produk. Jadi, riwayat perusahaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan dari latar belakang perusahaan sampai produk dan cara pemasarannya.

b. Tujuan pengambilan kredit

Dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit, Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi. Jadi, tujuan pengambilan kredit merupakan tujuan si calon debitur dalam pengambilan kredit di bank.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat, Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a. Akta Pendirian Perusahaan
- b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit
- c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- e. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan kredit
- g. Daftar penghasilan bagi perseorangan
- h. Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan

3. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, Jadi penyelidikan berkas pinjaman adalah penyelidikan dokumen yang diberikan calon debitur kepada bank yang tujuannya adalah untuk mengetahui kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit, Penilaian suatu kelayakan kredit dapat

dilakukan dengan menggunakan 5C , namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan, Dalam Studi Kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. 5C dalam penyelidikan berkas pinjaman yaitu:

a. *Character* (Watak)

Character atau watak sangat berpengaruh terhadap pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak, Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan sekitar maupun lingkungan usahanya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan calon debitur dalam bidang manajemen, keuangan, dan pemasaran.

c. *Capital* (Modal)

Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh calon debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan calon debitur dalam usahanya, Semakin banyak modal yang dimiliki calon debitur maka akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya calon debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biassanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman Bank harus pandai menilai harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan dijadikan jaminan, agar bank tidak mendapatkan kerugian jika calon debitur tidak dapat mengembalikan dana tersebut.

e. *Condition of Economy* (Condisi Ekonomi)

Dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kondisi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lainnya.

Jadi, penilaian kelayakan kredit adalah penilaian yang dilakukan bank kepada si calon debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak dengan dianalisis menggunakan 5C.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu kredit adalah:

a. Aspek hukum

Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian aspek hukum meliputi:

- 1) Akta Notaris
- 2) Kartu Tanda Penduduk
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 4) Izin Usaha
- 5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 7) Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga
- 8) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku dipasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Jadi, aspek pasar adalah penilaian mengenai kelayakan nilai jual produk dan strategi pemasaran dalam menjual produk tersebut.

c. Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan analisis pulang pokok.

d. Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk layout gedung dan ruangan.

e. Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya. Jadi, aspek manajemen merupakan penilaian mengenai calon debitur dalam mengelola usahanya.

f. Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial. Jadi, aspek ekonomi sosial adalah penilaian terhadap dampak dari usaha si calon debitur bagi ekonomi dan sosial masyarakat.

g. Aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya. Jadi, aspek AMDAL adalah penilaian dampak produk atau usaha calon debitur terhadap lingkungan.

5. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Jadi, wawancara pertama bertujuan untuk mengetahui kebutuhan calon debitur yang sebenarnya dengan cara berhadapan langsung untuk menyelidiki serta untuk memperoleh keyakinan apakah berkas-berkas telah sesuai dengan yang bank inginkan.

6. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Tujuan peninjauan lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan yang tertulis dalam proposal. Jadi, peninjauan ke lokasi bertujuan untuk memperoleh keyakinan serta memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar nyata sesuai yang tertulis didalam berkas.

7. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan kelengkapan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Seluruh catatan tersebut disesuaikan apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Jadi, wawancara kedua adalah bertujuan untuk mengecek kembali dan memperbaiki apakah dokumen atau berkas serta hasil wawancara pertama sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

8. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- a. Akad kredit yang akan ditandatangani
- b. Jumlah uang yang diterima
- c. Jangka waktu kredit
- d. Biaya-biaya yang harus dibayar

Jadi, keputusan kredit adalah keputusan yang dibuat oleh bank untuk menentukan apakah kredit yang diajukan oleh si calon debitur akan disetujui ataupun ditolak setelah melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap sicalon debitur.

9. Penandatanganan Akad Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung
- b. Melalui notaris

Jadi, penandatanganan akad kredit adalah penandatanganan kredit oleh debitur sebelum kredit benar-benar dikucurkan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

10. Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan atau giro di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap. Jadi, realisasi kredit adalah pencairan atau pengambilan dana kredit yang diberikan bank kepada debitur baik secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan di Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari PT. Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, literatur, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang di lakukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Metode observasi akan membantu dalam memperoleh data yang memperkuat fakta laporan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang di lakukan dengan memberikan sejumlah pernyataan kepada narasumber yang dipercaya mengetahui secara jelas mengenai persoalan yang menjadi dasar penulisan

laporan secara terbuka. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan AO kredit di Bank KB Bukopin KCU raden Intan Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah berupa arsip-arsip dan pedoman umum kegiatan operasional pada Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit usaha mikro, serta literatur (buku) tentang kredit mikro.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran umum perusahaan yaitu meliputi berbagai hal seperti berikut

3.4.1 Sejarah PT. Bank Bukopin KCU

PT Bank KB Bukopin KCU, dibangun sejak 10 juli 1970 yang melakukan fokus terhadap segmen UMKM. Hingga pada saat sekarang, Bank Bukopin mengalami perkembangan serta menjadi bank dengan kriteria sebagai bank dengan status menengah yang dilihat pada sisi aset. Seiring dengan berjalannya waktu, seperti adanya keterbukaan kesempatan serta adanya peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa, Bank Bukopin berkembang secara lebih lanjut pada segmen komersial dan konsumen.

Adanya segmen tersebut menjadi pilar dalam bisnis di Bank Bukopin, baik melalui pemberian pelayanan secara konvensional atau melalui prinsip syariah, serta adanya dukungan dari terhadap sistem pengelolaan dana dengan optimal, adanya kemajuan dalam teknologi informasi, memiliki sumber daya manusia yang baik. Adanya hal tersebut memberikan potensi dari Bank Bukopin untuk lebih maju dan menjadi bank yang kredibel. Sistem operasional yang ada di Bank Bukopin hingga pada sekarang telah mendapat dukungan dengan tersedianya lebih dari 280 kantor pada 22 provinsi di Indonesia dengan memiliki keterhubungan *real time on-line*. Hingga pada saat ini, Bank Bukopin berhasil membangun berupa jaringan *micro-banking* dengan nama “Swamitra”. Swamitra hingga pada saat sekarang ini telah memiliki 543 outlet. Swamitra tersebut merupakan wujud dari adanya program kemitraan bersama dengan koperasi serta lembaga keuangan mikro.

Adanya struktur dari permodalan yang kuat, yang merupakan hasil dari pelaksanaan *Intial Public Offering* (IPO) yang terjadi di bulan Juli 2006, Bank Bukopin selalu berusaha dalam melakukan pengembangan terkait program operasional dengan memperhatikan skala yang menjadi prioritas sesuai dengan strategi jangka pendek. Adanya penerapan terkait strategi yang dilakukan tersebut ditujukan untuk dapat terpenuhinya layanan dari bank secara komprehensif. Terpenuhinya layanan tersebut dapat melalui jaringan nasional dan internasional. Selain itu, bank juga menjaga adanya produk yang dimiliki dengan mutu pelayanan berstandar tinggi.

Adanya kegiatan serta program yang terlaksana berujung terkait adanya sasaran untuk terbentuknya citra atau kualitas yang ada pada Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang dapat dipercaya, sehat dan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Keberhasilan yang dicapai dalam hal terciptanya kepercayaan dapat membuat Bank Bukopin untuk bisa tumbuh dengan mengupayakan pemberian hasil yang baik kedepannya. Berkaitan dengan adanya budaya pada perusahaan itu menjadi cerminan terkait aturan berperilaku (Kode Etik). Pada budaya kerja di Bank Bukopin memiliki tuntutan dengan memiliki aturan yang mengikat di semua jajaran untuk berperilaku dengan standar yang tinggi serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata tertib, serta kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas bahwa, Bank Bukopin memiliki nilai-nilai dasar guna menjadi inti dari pengembangan budaya perusahaan, berupa:

1. Budaya untuk Fokus kepada Nasabah

Pada budaya ini berupa memahami, melayani, mengembangkan, serta bertindak baik untuk dapat memenuhi kebutuhan seseorang baik secara internal atau secara eksternal.

2. Budaya untuk Melakukan Kerjasama

Pada budaya ini memiliki ciri berupa adanya saling membantu, melakukan koordinasi serta kerjasama untuk mendapatkan sinergi yang positif kedepannya.

3. Budaya untuk bersikap Disiplin

Pada budaya yang berlaku di Bank Bukopin berupa bertindak untuk selalu mematuhi peraturan, ketentuan serta berusaha untuk berkomitmen yang dilakukan secara internal atau eksternal.

4. Budaya untuk Selalu Mengembangkan Kompetensi

Pada budaya ini bertindak untuk selalu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan untuk dapat berkembang. Selain itu pada budaya ini juga dituntut untuk selalu memiliki wawasan serta pengalaman sesuai dengan bidang atau tugas yang diemban.

5. Budaya untuk Meningkatkan Integritas

Pada budaya yang diterapkan ini berupa selalu berusaha untuk menjunjung tinggi serta menerapkan kejujuran, ketulusan, dan berusaha untuk memperkecil permasalahan terkait benturan kepentingan serta adanya penyelewengan kuasa atau kewenangan.

3.4.2 Visi dan Misi PT Bank KB Bukopin KCU

A. Visi pada PT Bank KB Bukopin KCU

Visi yang diterapkan adalah berupa “menjadi bank yang terpercaya dalam pelayanan jasa keuangan.”

B. Misi pada PT Bank KB Bukopin KCU

Terdapat misi yang selalu diemban yaitu berupa “memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, turut berperan dalam pengembangan usaha menengah kecil, mikro dan koperasi, serta meningkatkan nilai tambah usaha investasi pemegang saham kesejahteraan karyawan.”

3.4.3 Deskripsi Jabatan Pada PT Bank KB Bukopin KCU

Terdapat bagian-bagian yang memiliki keterkaitan pada proses pemeriksaan serta pada dilakukannya proses pengawasan pada bagian pengendalian Internal di PT Bank KB Bukopin KCU. Pada hal tersebut membawahi

beberapa bagian berupa Teller dan Customer Service. Berikut merupakan tugas yang diambil dari setiap bagian berupa:

1. Pengendalian Internal

Terdapat tugas pada bagian ini, berupa:

A. Tugas dalam merencanakan, melakukan perumusan serta melakukan kegiatan dalam penyusunan pedoman secara tertulis dalam pemeriksaan internal secara keseluruhan. Kegiatan tersebut disesuaikan dari adanya prinsip-prinsip dalam akuntansi serta disesuaikan dengan peraturan yang sedang berlaku secara konsisten. Secara lebih lanjut kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisa terhadap perbandingan antara hasil usaha dengan rencana yang telah mendapatkan persetujuan, kegiatan tersebut berupa:

- 1) Melakukan tugas dalam pemeriksaan atas kas.
- 2) Melakukan tugas dalam pemeriksaan rekening yang terdapat pada Bank lain.
- 3) Melakukan tugas dalam pemeriksaan surat-surat berharga atau surat dengan nilai tinggi.
- 4) Melakukan tugas dalam pemeriksaan analisis kredit kepada nasabah.
- 5) Melakukan tugas terkait pemeriksaan cadangan penghapusan aktiva produktif.
- 6) Melakukan tugas dalam pemeriksaan asset lain dan rupa-rupa aktiva.
- 7) Melakukan tugas dalam pemeriksaan terkait pada pinjaman yang diterima.
- 8) Melakukan tugas dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan rekening - rekening Administratif.
- 9) Melakukan tugas dalam pemeriksaan terkait pendapatan dan biaya..
- 10) Melakukan tugas dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan kegiatan transfer melalui Bank Umum.

B. Bertugas untuk melaksanakan program pemeriksaan secara Internal yang telah mendapatkan persetujuan dari Office Operasi yang dilakukan secara periodik berupa harian, bulanan, triwulan, dan tahunan. Hal tersebut berupa:

1. Melakukan kegiatan dalam hal pemeriksaan jurnal mutasi harian yang dilakukan melalui cara *callback* terhadap transaksi yang sebelumnya dicatat melalui teller. Hal tersebut bertujuan guna memberikan keyakinan terhadap kelayakan jumlah fisik sesuai dengan catatan.
2. Melakukan kegiatan berupa melaksanakan audit khusus yang telah diberi tugas dari direksi baik secara fisik atau nonfisik.
3. Melakukan tugas dalam pembuatan laporan CTR atau adanya transaksi apabila dilakukan pada nominal lebih dari 500 juta.
4. Melakukan tugas dalam pembuatan laporan keuangan tahunan atau tutup buku.

2. *Customer Service*

Terdapat tugas yang dimiliki oleh CS atau *Customer service*, berupa:

1. Bertugas untuk memberikan informasi dengan jelas dan baik pada calon nasabah. Informasi yang dapat diberikan berupa informasi produk dan jasa yang dimiliki dari pihak bank
2. Bertugas dalam memberikan penjelasan terutama yang berkaitan dengan prosedur penyimpanan uang dalam deposito serta turut menjelaskan keuntungan yang bisa didapatkan dari nasabah yang bersangkutan.
3. Bertugas dalam melakukan pemberian informasi terkait penjelasan ke calon debitur terutama penjelasan mengenai syarat dalam pengajuan serta penjelasan terkait suku bunga maupun beban biaya yang akan menjadi beban dari calon debitur yang berkaitan dalam pencairan kredit.
4. Bertugas dalam mempersiapkan serta melakukan pemeliharaan deposito berjangka, formulir pembukaan, kredit, serta rekening tabungan.
5. Terdapat tugas dalam melakukan pemeriksaan kebenaran serta kesahan dalam melakukan pengisian formulir dalam setoran tunai, pembukaan rekening, deposito berjangka, dan yang berkaitan dengan dokumen pendukungnya.
6. Terdapat tugas dalam melaksanakan kegiatan pembukuan pada data nasabah maupun kegiatan pembukuan yang ada pada rekening tabungan, kredit, giro, dan deposito berjangka.

7. Bertugas dalam melakukan pembantuan kepada nasabah bank dalam melakukan kegiatan pengisian slip setoran atau pada slip penarikan.
8. Bertugas dalam melakukan kegiatan pengarsipan data nasabah. Pengarsipan tersebut dapat berupa arsip pada deposito, tabungan, kredit, dan giro.
9. Bertugas dalam melakukan konfirmasi kepada nasabah yang berkaitan dengan adanya pencairan dari deposito.
10. Bertugas dalam melakukan pemberian informasi ke nasabah bank saldo dari mutasi rekening tabungan.
11. Bertugas dalam melakukan penjagaan kerahasiaan pada setiap dokumen yang telah dilakukan pengarsipan serta menjaga rahasia terkait rekening nasabah.

3. Teller


Terdapat tugas yang diemban berupa:

1. Melakukan tugas yang berkaitan dengan penerimaan serta penyimpanan uang yang ada pada *Cash Box* sesuai dengan adanya kebutuhan.
2. Bertugas dalam melaksanakan kegiatan bertransaksi keuangan baik dengan cara tunai atau non tunai.
3. Bertugas dalam memberikan pelayanan ke nasabah secara tepat, cepat, dan ramah.
4. Melakukan tugas dalam pembuatan jurnal mutasi harian.
5. Melakukan tugas untuk menerima adanya nasabah yang akan melakukan kegiatan berupa setoran tunai dan non tunai.
6. Bertugas dalam melakukan pengelompokan dan melakukan penataan dengan baik pada setiap bukti dilakukannya penarikan serta adanya bukti terhadap setoran uang secara tunai. Kegiatan tersebut dilakukan diakhir hari.

3.4.4 Struktur Organisasi

Berkaitan dengan adanya struktur organisasi bahwa, pada tiap-tiap bagian (divisi) mempunyai beragam tugas dan fungsi. Berikut adalah penjelasan

terkait hal tersebut yang berada pada Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung :



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Bank Bukopin

Sesuai dengan adanya struktur pada organisasi tersebut, pada tiap bagian (divisi) mempunyai tugas dan fungsi yang beragam, yaitu:

A. Kepala Cabang

Pada bagian ini mempunyai tugas dan fungsi vital terutama pada cabang yang dia pimpin. Pada tugas ini, kepala cabang harus mempunyai kemampuan untuk melakukan koordinasi pada seluruh kegiatan yang telah atau akan dilakukan. Hal tersebut bertujuan supaya memiliki alur yang jelas serta bisa memenuhi target. Selain itu juga terdapat tugas dalam pengawasan, memberikan nilai atau melakukan evaluasi serta melakukan pemberian sosialisasi pada seluruh SDM bawahannya. Selain itu juga turut melakukan tanggung jawab terkait semua hal yang ada pada bank terkait.

B. MPO (Manajer Pelayanan dan Operasi)

Pada bagian ini memiliki tugas dan fungsi berupa memberikan pernyataan terkait persetujuan dan turut bertugas untuk mengetahui seluruh kegiatan transaksi yang terjadi.

C. *Relationship Officer (RO)*

Pada bagian ini memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pemberian pelayanan serta pemberian informasi ke nasabah yang melakukan penitipan harta di bank berupa simpanan.

D. *Account Officer (AO)*

Pada bagian ini memiliki tugas dan fungsi berupa memberikan pelayanan ke nasabah yang akan melakukan proses pengajuan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan melalui cara pemberian informasi ke nasabah yang berkaitan pada produk pembiayaan, nisbah, dan akad.

E. ADMP (Administrasi Pembiayaan)

Pada bagian ini memiliki tugas melakukan kegiatan berupa adalah menata usahakan hak dan kewajiban dari debitur dan bank terkait dengan pembiayaan yang didapatkan dari debitur. Hal tersebut berupa perpanjangan pembiayaan, *dropping* pinjaman dan bank garansi. Selanjutnya terdapat berupa penurunan *out standing* pinjaman, penyelesaian bank garansi, melakukan pelunasan terkait pinjaman, pembebanan kewajiban debitur, melaksanakan proses akhir bulan, pembuatan laporan, melakukan kegiatan dalam monitoring neraca dengan list saldo, serta melaksanakan fungsi *checker*.

F. ADML (Administrasi Laporan)

Tugas pada bagian ini berupa melakukan verifikasi data yang berasal dari nasabah guna melakukan adanya proses perpanjangan kredit, *dropping* kredit, serta penurunan fasilitas kredit. Pada sisi lain, bagian ini memiliki tugas guna melakukan pengurusan terkait pembayaran angsuran dari nasabah serta melakukan kegiatan berupa pencetakan serta melakukan pengiriman tanda bukti pembayaran, melakukan tugas dalam hal pengurusan pelunasan kredit *installment* serta pelunasan terkait pinjaman, melakukan tugas dalam kegiatan mengurus dokumen jaminan, pengurusan terkait asuransi nasabah, pengurusan terkait pembayaran tagihan, serta melakukan tugas yang berkaitan dengan pencetakan *repayment sera proofing*.

G. CI (*Credit investigation*)

Pada bagian ini memiliki fungsi berupa melakukan kegiatan dalam bertransaksi, BI *checking*, retaksasi, melakukan kegiatan personal *checking*, *trade checking*,

pembuatan laporan transaksi jatuh tempo, dan melakukan kegiatan dalam pengecekan sertifikat.

H. Legal

Pada bagian ini bertugas dalam bagian hukum perbankan yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan berupa melakukan kegiatan menganalisa yuridis, sekretaris komite pembiayaan dan komite remedial, bertugas dalam menyuarakan pikiran atau opini yuridis kebagian ADMP/unit lainnya, bertugas dalam melakukan kegiatan offiset agunan, melakukan kegiatan dalam pemeriksaan keabsahan pembukaan rekening giro, serta tugas lainnya yang sesuai hukum.

I. IC (*Internal Control*)

Pada bagian ini mempunyai tugas serta fungsi berupa melakukan kegiatan monitoring komprasi serta monitoring terkait pada laporan keuangan. Selain itu juga berkewajiban melakukan pencetakan neraca serta laporan laba/rugi, melakukan pencetakan juga pada jurnal mutasi. Secara lebih lanjut turut memiliki tugas dalam melakukan call back pada mutasi harian, melakukan kegiatan dalam pencetakan dari rekening giro, koran, melakukan kegiatan dalam hal evaluasi *proofing*, *stock opname*, serta mencetak data di akhir bulan.

J. Sarlog

Pada bagian ini bertugas mengatur terkait penyediaan fasilitas umum bagi karyawan.

K. *Middle Office*

Pada bagian ini melaksanakan tugas dan fungsi berupa melakukan kegiatan bertransaksi kliring BI, melakukan kegiatan terkait transfer uang, inkaso, melakukan kegiatan dalam hal mengurus pembiayaan rekening listrik, dan lain sebagainya.

L. *Customer Service (CS)*

Pada bagian ini memiliki tugas memberikan pelayanan secara langsung ke nasabah.

M. *Teller*

Pada bagian ini bertugas untuk memberikan pelayanan dalam hal penarikan serta setoran secara tunai. Selain itu juga turut serta melakukan penjagaan pada *balancing* saldo teller.

N. IT (Informasi dan Teknologi)

Bertugas untuk melakukan pengelolaan koneksi di dalam bank.

O. SDI (Sumber Daya Insani)

Pada bagian ini bertugas melakukan kegiatan mencari calon karyawan bank.

P. *Office Boy* (OB)

Pada bagian ini bertugas untuk memberikan bertanggung jawab terkait penjagaan kebersihan dan pelayanan umum di dalam kantor.

Q. *Security* (Satpam)

Pada bagian ini memiliki tugas menjaga keamanan di bank. Hal tersebut berdampak terhadap berpengaruh asset fisik di bank.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Proses pemberian KUR dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit atau akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha kepada pihak Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung. Analisis pemberian KUR berdasarkan Prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*.
2. Pada penerapan Prinsip 5C *Character* di Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung, masih terdapat keliru pada AO saat memberikan pinjaman KUR karena karyawan bank masih sulit dalam menilai dan memahaami watak dan perbedaan nasabah yang mengajukan KUR ,di Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung.
3. Sedangkan pada Prinsip *Capacity*, di Bank KB Bukopin KCU Raden intan sudah sesuai dan cukup baik, juga pihak bank juga menilai bagaimana kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman kredit tersebut.
4. Prinsip 5C *Capital* di Bank KB Bukopin juga sudah baik dalam penilaian Prinsip ini dikarenakan pihak Bank sudah menilai dengan teliti bagaimana modal nasabah dan dalam menjalankan usahanya.
5. *Condition Of Economy*, merupakan prinsip 5C yang dimana salah satu penilain dan penentuan penting bagi pihak Bank dalam memberikan Pinjaman dan di Bank KB Bukopin prinsip ini masih kurang baik, dikarenakan Penilaian pihak bank pada Prinsip ini pihak karyawan masih lumayan Keliru.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain:

1. Pada Proses pemberian KUR di Bank KB Bukopin KCU Raden Intan Bandar Lampung mungkin masih banyak karyawan yang menangani KUR belum berpengalaman, oleh sebab itu sebaiknya pihak bank lebih memberikan

pengarahan kepada karyawan yang menjalankan KUR tersebut, untuk meningkatkan kemampuan dan mengatasi, masalah-masalah yang akan dihadapi.

2. Bagi pihak Bank, diharapkan mampu memberika pelayanan pembiayaan KUR yang baik, agar para pelaku UMKM lebih tertarik untuk menggunakan pembiayaan ini, dengan sesuai prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Yudhistira dan Wulandari. 2018. “*Tingkat Suku Bunga, Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Pada Perbankan Syariah*”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 8 (2) 2018 Halaman 117-186.
- Firdaus, R. (2013). *Pengantar Akuntansi Edisi 4*. Jakarta : Gramedia
- Firdaus, R dan Apriyanti. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum :Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasi Lengkap Dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, R dan Maya, A. (2017). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Febrianto, Surizki, & Sri, D. A. (2020). "The Implementation of Execution Auction by Creditors on Debtor Rights Guarantee in the Office of State Assets and Auction Services (KPKNL) in Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10.5, 104-122
- Ibrahim, j. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : Refika Aditama.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi.
- Purba, D. M., & Deska, T. 2016. "Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Et Societatis* 4.2.1”.
- Peraturan Undang-Undang RI “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Undang-Undang Bank Indonesia. ”Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, Jakarta
- Suhardi, G. (2003). *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah